



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SINDANG
KELINGI, LEBONG ATAS, LEBONG TENGAH, RIMBO PENGADANG, BERMANI
ULU, SELUPU REJANG, UJAN MAS, BERMANI ILIR DAN TEBAT KARAI DALAM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah mengamanatkan dilaksanakannya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan;
- b. bahwa dalam rangka merespon aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat Desa Mojorejo dan Desa Talang Lahat Kecamatan Sindang Kelingi terkait dengan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah daerah terutama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu mengadakan perubahan bagian dan batas wilayah Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Selupu Rejang;
- c. bahwa pelaksanaan perubahan bagian dan batas wilayah Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Selupu Rejang tersebut, perlu diberikan landasan hukum yang kuat melalui peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Sindang Kelingi, Lebong Atas, Lebong Tengah, Rimbo Pengadang, Bermani Ulu, Selupu Rejang, Ujan Mas, Bermani Ilir Dan Tebat Karai Dalam Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SINDANG KELINGI, LEBONG ATAS, LEBONG TENGAH, RIMBO PENGADANG, BERMANI ULU, SELUPU REJANG, UJAN MAS, BERMANI ILIR DAN TEBAT KARAI DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sindang Kelingi, Lebong Atas, Lebong Tengah, Rimbo Pengadang, Bermani Ulu, Selupu Rejang, Ujan Mas, Bermani Ilir dan Tebat Karai Dalam Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2001 Nomor 1 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3, angka 7, angka 11, angka 13, angka 14, dan angka 16 ayat (1) Pasal 2 dihapus, ketentuan angka 6 ayat (1) Pasal 2 diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kecamatan Sindang Kelingi meliputi wilayah :
 1. Desa Air Dingin;
 2. Desa Kayu Manis;
 3. Dihapus;
 4. Desa Belitar Muka;
 5. Desa Belitar Seberang;
 6. Kelurahan Beringin Tiga;
 7. Dihapus;
 8. Desa Pelalo;
 9. Desa Cahaya Negeri;
 10. Desa Sindang Jati;
 11. Dihapus;
 12. Desa Tanjung Aur;
 13. Dihapus;
 14. Dihapus;
 15. Desa Sindang Jaya;
 16. Dihapus.
 - (2) Wilayah Kecamatan Sindang Kelingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sindang Kelingi, Wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sindang Kelingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Sebagian Wilayah Kecamatan Sindang Kelingi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 7, angka 11, angka 13 ayat (1), telah dipisahkan dan menjadi bagian dari Kecamatan Sindang Dataran.
2. Ketentuan angka 3, angka 5, angka 9 Pasal 8 diubah, dan setelah angka 13 ditambahkan 3 angka, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kecamatan Selupu Rejang meliputi wilayah :

1. Desa Air Meles Atas;
2. Desa Air Putih Kali Bandung;
3. Kelurahan Air Duku;
4. Desa Cawang Lama;
5. Kelurahan Cawang Baru;
6. Desa Karang Jaya;
7. Desa Kayu Manis;
8. Desa Kampung Baru;
9. Kelurahan Simpang Nangka;
10. Desa Suban Ayam;
11. Desa Sambirejo;
12. Desa Sumber Bening;
13. Desa Sumber Urip;
14. Desa Kali Padang;
15. Desa Mojorejo;
16. Desa Talang Lahat.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Desa Mojorejo dan Desa Talang Lahat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dan angka 16 Pasal 8, semula merupakan bagian Kecamatan Sindang Kelingi sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dan angka 16 Pasal 2.

4. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Sindang Kelingi, Lebong Atas, Lebong Tengah, Rimbo Pengadang, Bermani Ulu, Selupu Rejang, Ujan Mas, Bermani Ilir Dan Tebat Karai Dalam Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2001 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 September 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 11 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH., M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SINDANG
KELINGI, LEBONG ATAS, LEBONG TENGAH, RIMBO PENGADANG, BERMANI
ULU, SELUPU REJANG, UJAN MAS, BERMANI ILIR DAN TEBAT KARAI DALAM
KABUPATEN REJANG LEBONG

I. UMUM

Bahwa otonomi daerah mengamanatkan dilaksanakannya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Seiring dengan aspirasi, cita-cita/keinginan, dan harapan dari masyarakat Lembak yang diwakili oleh presidium Lembak untuk mewujudkan Eks Kawedanan Padang Ulak Tanding menjadi sebuah kabupaten yang mandiri/berdiri sendiri yakni menjadi Kabupaten Lembak, telah diawali dengan dilakukannya kajian pemekaran daerah bakal kabupaten lembak secara menyeluruh (*comprehensive*) dan mendalam (*in-dept*) oleh Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, yang merekomendasikan bahwa bakal kabupaten lembak sangat layak menjadi sebuah Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai bentuk antisipasi kemungkinan timbulnya konflik dikemudian hari khususnya berkenaan dengan batas wilayah bakal Kabupaten Lembak dengan Kabupaten Rejang Lebong, serta dalam rangka merespon dan memfasilitasi aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat khususnya masyarakat Desa Mojorejo dan Desa Talang Lahat Kecamatan Sindang Kelingi, terkait dengan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah daerah terutama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu mengadakan perubahan bagian dan batas wilayah Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Selupu Rejang.

Perubahan bagian dan batas wilayah Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Selupu Rejang, juga dimaksudkan untuk menegaskan kesepakatan tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Presidium Lembak tanggal 30 Juli 2011, serta menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012, yang memberikan catatan Desa Mojorejo dan Desa Talang Lahat dipisahkan dari wilayah Kecamatan Sindang Kelingi dan dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Selupu Rejang.

Pelaksanaan perubahan bagian dan batas wilayah Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Selupu Rejang tersebut, perlu diberikan landasan hukum yang kuat melalui peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Sindang Kelingi, Lebong Atas, Lebong Tengah, Rimbo Pengadang, Bermani Ulu, Selupu Rejang, Ujan Mas, Bermani Ilir dan Tebat Karai dalam Kabupaten Rejang Lebong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Ayat (1)

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Perubahan status Desa Beringin Tiga menjadi Kelurahan Beringin Tiga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2005.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembentukan Kecamatan Sindang Kelingi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005.

Pasal 8

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Perubahan status Desa Air Duku menjadi Kelurahan Air Duku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2005.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Perubahan status Desa Cawang Baru menjadi Kelurahan Cawang Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2005.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Perubahan status Desa Simpang Nangka menjadi Kelurahan Simpang Nangka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2005.

Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Penambahan Desa Kali Padang menjadi bagian dari Kecamatan
Selupu Rejang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 3 Tahun 2005.
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Pasal 8A
Cukup jelas
Pasal 18A
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2